



PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Penemu : Erni Setyaningsih
(Pengawas Tempat Pemungutan Suara)

Terlapor
Balinda Petronella D.
(Anggota KPPS 05 Kelurahan Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat)

Tempat dan Waktu Peristiwa
TPS 05 Kelurahan Dauh Puri,
Kecamatan Denpasar Barat, Pukul
12.45 Wita
Tanggal Temuan
17 April 2019

Uraian Kejadian :

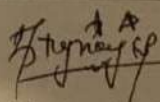
Pada Rabu Tanggal 17 April 2019, sekira Pukul 12.45 Wita telah terjadi penggunaan hak pilih oleh pemilih yang tidak berhak memilih di TPS 05 Kelurahan Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat atas nama :

Wiwik Trianawati

Yang tidak memiliki Formulir model A.5 dan diberikan hak memilih oleh satu surat suara PPWP oleh petugas KPPS. Temuan tersebut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. (data terlampir)

Putusan Pengawas Pemilu :

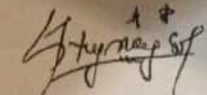
1. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran tata cara pemungutan suara sebagaimana ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf (d) PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
2. Memerintahkan Kepada KPPS 05 Kelurahan Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat agar melakukan langkah-langkah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


(Erni Setyaningsih)

Tanda Tangan


(Balinda Petronella D.)

Tanda Tangan


(Erni Setyaningsih)